

PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA WANAWALI KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA

Muhammad Ally Ramdhani ¹⁾*, **Khoir Affandi ²⁾**, **Dulnasir³⁾**

^{1, 2, 3)}Hukum Keluarga Islam, STAI DR. KHEZ. Muttaqien, Purwakarta, 41151

*allyramdhanimuhammad@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan suatu hal yang masih dianggap wajar, bahkan di Indonesia pernikahan dini telah menjadi fenomena sosial budaya yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama di daerah pedesaan. Beberapa desa di Indonesia masih memberikan respon positif terhadap pernikahan dini. Salah satunya di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Padahal kita semua tahu bahwa banyak akibat negatif dari pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dan positif pernikahan dini di Desa Wanawali dan memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya memahami dampak-dampak tersebut. Metode penyelesaian yang digunakan untuk mengatasi fenomena tersebut adalah dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat. Faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor diri sendiri, dimana karena mereka sudah saling mengenal dan mencintai akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan dan juga disebabkan faktor lingkungan yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa. Serta berdampak pada putus sekolah, perceraian rumah tangga dan terjadinya kekerasan rumah tangga. Namun, pernikahan dini juga memiliki dampak positif seperti meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat ikatan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami dampak-dampak pernikahan dini.

Kata Kunci : Desa Wanawali, Fenomena Sosial, Pernikahan Dini.

ABSTRACT

Early marriage is something that is still considered normal, even in Indonesia Early marriage has become a socio-cultural phenomenon that has a big influence on the lives of Indonesian people, especially in rural areas. Several villages in Indonesia still respond positively to early marriage. One of them is in Wanawali Village, Cibatu District, Purwakarta Regency, which is an area that has a fairly high rate of early marriage. Even though we all know that there are many negative consequences of early marriage. This research aims to determine the negative and positive impacts of early marriage in Wanawali Village and provide legal education about the importance of understanding these impacts. The solution method used to overcome this phenomenon is to use community education methods. The factors that cause early marriage are personal, because they already know and love each other, they finally agree to continue the relationship to the level of marriage, and are also caused by environmental factors that still consider early marriage to be normal. As well as having an impact on dropping out of school, household divorce, and the occurrence of domestic violence. However, early marriage also has positive impacts, such as increasing social awareness and strengthening family ties. Therefore, it is

necessary to provide legal education to increase public awareness about the importance of understanding the impacts of early marriage.

Keyword : *Early Marriage, Social Phenomenon, Wanawali Village.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah (BPS, 2021). Pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan oleh hukum sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, norma sosial dan budaya, serta rendahnya tingkat pendidikan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka pernikahan dini, fenomena ini masih terjadi dan membawa dampak yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memerlukan perhatian khusus melalui berbagai upaya preventif, salah satunya adalah penyuluhan hukum.

Faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Wanawali meliputi tekanan budaya, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman akan dampak negatif pernikahan anak. Banyak orang tua masih beranggapan bahwa menikahkan anak di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan keluarga (KemenPPPA, 2022). Namun, realitas menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali membawa

dampak negatif, seperti tingginya angka putus sekolah dan rendahnya kesejahteraan keluarga akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak (UNICEF, 2021).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan telah menetapkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan muda yang tetap menikah sebelum usia tersebut dengan berbagai alasan, termasuk dispensasi pernikahan dari pengadilan. Kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi, menjadi salah satu penyebab utama masih maraknya praktik ini.

Pernikahan dini membawa dampak yang luas, terutama bagi perempuan. Dari segi kesehatan, remaja putri yang menikah di usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga sering menyebabkan putus sekolah, yang pada akhirnya berdampak pada keterbatasan peluang kerja dan peningkatan angka kemiskinan. Tidak hanya itu, ketidak siapan mental dan emosional pasangan muda dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dapat memicu konflik keluarga dan berujung pada tingginya angka perceraian.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi angka pernikahan dini. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan pemahaman mengenai batas usia minimal pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Kemenkumham, 2019). Selain itu, penyuluhan hukum juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum bagi pihak yang memaksa atau memfasilitasi pernikahan anak di bawah umur. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Wanawali bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dan memberikan solusi pencegahan yang efektif. Penyuluhan ini bekerjasama dengan KUA kecamatan Cibatu sebagai pemateri dan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa Wanawali. Selain memberikan edukasi hukum, penyuluhan ini juga mendorong diskusi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mencegah pernikahan dini melalui pendekatan yang berbasis budaya dan sosial.

Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Wanawali tentang dampak pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya angka pernikahan dini di wilayah

tersebut serta mengusulkan strategi yang dapat diterapkan untuk menekan angka kejadian pernikahan usia anak. Dengan adanya pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan masyarakat Desa Wanawali dapat lebih memahami pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental sebelum memasuki pernikahan.



Gambar 1. Peserta Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Penyampaian materi Dampak Pernikahan Dini oleh Kepala KUA kecamatan Cibatu

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Research*. Dalam proses sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat penulis mengundang kepala KUA kecamatan Cibatu sebagai pemateri, yang bertempat di aula desa Wanawali pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025. Penelitian ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1) Tahap Observasi

Pada tahap ini dilakukan dengan cara mendatangi kepala desa Wanawali dan mengadakan pembicaraan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

2) Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan mengajukan surat permohonan untuk menjadi pemateri dalam penyuluhan hukum ini kepada Kepala KUA Kecamatan Cibatu.

3) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam menyampaikan materi tentang dampak pernikahan dini.

4) Tahap Evaluasi

Penyuluhan hukum ini merupakan sosialisasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penulis merasa perlu melaksanakan penyuluhan hukum dengan kegiatan sosialisasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat karena dampak pernikahan dini ini masih banyak terjadi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami mengenai dampak yang terjadi dari pernikahan di

bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pada waktu pelaksanaan sosialisasi ini masyarakat sangat antusias, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pernikahan Dini

Dalam kegiatan ini, penulis melakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait materi dampak pernikahan dini dan mengundang Kepala KUA kecamatan Cibatu sebagai pemateri dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Pada tanggal 31 Januari 2025, mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara (UNISMU) mengadakan penyuluhan hukum mengenai dampak pernikahan dini di Aula Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, tentang konsekuensi pernikahan pada usia muda. Sebanyak 30 peserta, termasuk aparatur desa, tokoh masyarakat, dan remaja setempat, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari warga Desa Wanawali. Penyuluhan ini bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu, dengan menghadirkan Kepala KUA, Bapak H. Muhammad Umar, S.Ag., M.H., sebagai narasumber. Beliau menyampaikan pentingnya memahami dampak positif dan negatif dari pernikahan dini serta menekankan bahwa batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam penyuluhan tersebut, dibahas berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, antara lain:

- 1) Kesehatan Reproduksi: Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti kanker rahim, karena organ reproduksi yang belum matang.
- 2) Pendidikan: Pernikahan dini seringkali menyebabkan putus sekolah, sehingga membatasi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik.
- 3) Ekonomi: Kurangnya pendidikan berdampak pada keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat setempat. Kurangnya akses dan partisipasi dalam pendidikan formal menyebabkan minimnya pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan reproduksi maupun kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, di mana rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Kondisi kemiskinan dan keterbatasan ekonomi mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga. Orang tua seringkali beranggapan

bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka, tanggung jawab ekonomi beralih kepada suami, sehingga dapat meringankan beban keluarga. Pandangan ini juga ditemukan dalam penelitian di Desa Jorok, Kecamatan Jorong, di mana kemiskinan menjadi pendorong utama pernikahan dini.

Budaya dan adat istiadat setempat turut mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Norma sosial yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang wajar dan diterima secara luas membuat praktik ini terus berlangsung. Tekanan sosial dan harapan Masyarakat agar anak perempuan menikah pada usia muda untuk menjaga kehormatan keluarga juga menjadi faktor pendorong. Hal ini sejalan dengan temuan di Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana adat istiadat dan kebiasaan masyarakat berperan dalam tingginya angka pernikahan dini.

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan juga menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Di Desa Wanawali, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi berdampak pada minimnya pengetahuan mengenai usia legal untuk menikah dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap hak-hak hukum, seperti akta kelahiran anak dan hak waris.

Pengaruh media massa dan teknologi informasi juga tidak dapat diabaikan. Akses yang mudah terhadap konten dewasa tanpa disertai edukasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas menyebabkan remaja rentan

terjerumus dalam perilaku seksual pranikah, yang pada akhirnya mendorong pernikahan dini sebagai solusi atas kehamilan yang tidak diinginkan. Kurangnya pendidikan seks yang komprehensif di sekolah dan lingkungan keluarga memperparah situasi ini.

Peran keluarga, terutama orang tua, sangat signifikan dalam keputusan pernikahan dini. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan pemahaman yang terbatas tentang dampak negative pernikahan dini cenderung mendorong atau bahkan memaksa anak-anak mereka untuk menikah pada usia muda. Hal ini seringkali didorong oleh keinginan untuk menjaga reputasi keluarga atau menghindari aib sosial akibat kehamilan di luar nikah.

Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan konseling pranikah juga menjadi faktor pendukung pernikahan dini. Di banyak desa, termasuk Desa Wanawali, fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan tersebut masih terbatas. Akibatnya, remaja tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dan kehamilan pada usia dini, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi serta risiko stunting pada anak. Selain itu, kurangnya penegakan hukum terkait batas usia minimum pernikahan juga menjadi faktor penyebab. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, implementasinya di lapangan masih lemah. Dispensasi pernikahan seringkali diberikan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga praktik pernikahan dini tetap berlangsung. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif,

termasuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, edukasi kesehatan reproduksi, serta penegakan hukum yang tegas terkait batas usia pernikahan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini di Desa Wanawali dan daerah lainnya.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum mengenai dampak pernikahan dini di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan anak. Berdasarkan hasil kajian, pernikahan dini di desa ini masih terjadi akibat faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum. Banyak keluarga yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi atau menjaga kehormatan keluarga, padahal realitasnya pernikahan di usia muda sering kali berujung pada berbagai permasalahan sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Hasil penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Wanawali menunjukkan bahwa edukasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan hukum yang mengatur pernikahan serta konsekuensi hukumnya. Masyarakat yang sebelumnya kurang menyadari dampak hukum dari pernikahan dini mulai memahami bahwa ada sanksi bagi pihak yang memfasilitasi atau memaksa anak menikah sebelum usia yang diperbolehkan. Selain itu, penyuluhan juga

berperan dalam mendorong masyarakat untuk mengedepankan pendidikan bagi anak-anak mereka dibandingkan dengan menikahkan mereka di usia muda.

Dengan adanya penyuluhan hukum yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan angka pernikahan dini di Desa Wanawali dapat terus menurun. Masyarakat yang lebih sadar akan dampak negatif pernikahan dini cenderung lebih mendukung kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum harus terus dikembangkan dan diimplementasikan secara luas guna menciptakan generasi muda yang lebih sehat, berpendidikan, dan siap menghadapi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. (2022). Laporan Tahunan DP3A Purwakarta. Purwakarta: DP3A.

https://www.kompasiana.com/lokawartamu/67a40650c925c41f630bc543/p/nyuluhan-hukum-materi-dampak-positif-dan-negatif-pernikahan-dini?utm_source=chatgpt.com

https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/download/291/188?utm_source=chatgpt.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kemenkumham.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KemenPPPA.

Supadi. (2019). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNICEF. (2021). *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

World Health Organization. (2021). *Health Risks of Early Marriage and Adolescent Pregnancy*. Geneva: WHO.

Muhammad Ally Ramdhani, Khoir Affandi, Dulnasir: Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta

AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 5 (1), pp: 1-8.
